

ASLI



**KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
DALAM  
PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025  
DAN  
PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024**

**DITERIMA DARI :** Pihak Terkait

**No.** 203... /PHPU.BUP...XXIII.../20.25. **DIAJUKAN OLEH**

**Hari :** Kamis **YAMES UANG**

**Tanggal:** 23 Januari 2025 dan

**Jam :** 15 : 28 : 13 WIB **DJUFRI MUHAMAD**

(Pasangan Calon Nomor Urut 3)

**PIHAK TERKAIT**

**JAKARTA, 23 JANUARI 2025**

**DAFTAR ISI**

<b>A. DALAM EKSEPSI .....</b>	<b>3</b>
<b>A.1. PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO KARENA SELISIH SUARA YANG DIPEROLEH JAUH MELAMPAUI AMBANG BATAS, SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD) .....</b>	<b>3</b>
<b>A.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) .....</b>	<b>7</b>
<b>B. DALAM POKOK PERMOHONAN .....</b>	<b>10</b>
<b>B.1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT .....</b>	<b>10</b>
<b>B.2.1 PERMOHONAN PARA PEMOHON HANYA BERISI DALIL KUALITATIF PELANGGARAN TSM, NAMUN TIDAK ADA SATUPUN URAIAN MENGENAI KETERPENUHAN UNSUR TSM.....</b>	<b>10</b>
<b>B.2.2 BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TELAH MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA DENGAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN PARA PEMOHON, SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN BAGI MK UNTUK MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN BAWASLU DALAM PERKARA A QUO .....</b>	<b>12</b>
<b>B.2. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP MASING-MASING DALIL PARA PEMOHON</b>	<b>13</b>
<b>B.2.1 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA .....</b>	<b>13</b>
<b>B.2.2 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA .....</b>	<b>16</b>
<b>B.2.3 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITICS).....</b>	<b>17</b>
<b>B.2.4 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN MENGGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK KEPENTINGAN POLITIK ....</b>	<b>19</b>
<b>C. PETITUM.....</b>	<b>20</b>

Jakarta, 23 Januari 2025

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6


Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024**


Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : **YAMES UANG**



2. Nama : **DJUFRI MUHAMAD**



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 231 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [**Bukti PT-3**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 [**Bukti PT-4**].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | Nomor KTA: 3173071112720013       |
| 2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.          | Nomor KTA: 2057.12.00.99          |
| 3. Harimuddin, S.H.                          | Nomor KTA: 00.11525               |
| 4. Arnold N. Musa, S.H., M.H., C.L.D.        | Nomor KTA: 96.10392               |
| 5. Roslan, S.H.                              | Nomor KTA: 031-04903/ADV-KAI/2015 |
| 6. Alhendri Fara, S.H., M.H.                 | Nomor KTA: 20.00072               |
| 7. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.         | Nomor KTA: 20.00638               |
| 8. Muhtadin, S.H.                            | Nomor KTA: 20.00655               |

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 9. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | Nomor KTA: 21.00762 |
| 10. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.      | Nomor KTA: 21.03947 |
| 11. Musthakim Alghosyaly, S.H.         | Nomor KTA: 22.03751 |
| 12. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.    | Nomor KTA: 21.03112 |
| 13. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.      | Nomor KTA: 21.10489 |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** dengan ini memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email [integrity@integritylawfirms.com](mailto:integrity@integritylawfirms.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pihak Terkait**

Dalam hal ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam:

- I. Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Perkara 198**) yang diajukan oleh Pemohon Dany Missy dan Iksan Husain Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 2 (**Pemohon Perkara 198**); dan
- II. Perkara Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Perkara 203**) diajukan oleh Pemohon Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 4 untuk Perkara Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Pemohon Perkara 203**).

**Pemohon Perkara 198 dan Pemohon Perkara 203** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Para Pemohon mengajukan Permohonan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.10 WIT [**Bukti PT-5**] (**Objek Permohonan**), sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan Pihak Terkait oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Ketetapan Nomor 15/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 [**Bukti PT-6**] dan Ketetapan Nomor 229/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2025 [**Bukti PT-7**].

Adapun Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**A.1. PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO KARENA SELISIH SUARA YANG DIPEROLEH JAUH MELAMPAUI AMBANG BATAS, SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)**

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 4 yang perolehan suaranya jauh di bawah Pihak Terkait. Berdasarkan Objek Permohonan [**Vide Bukti PT-5**], komposisi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
1	Juliche Dolfina Baura dan Bustami Albar	7.736 (11,4 %)
2	Dany Missy dan Iksan Husain	18.147 (26,7 %)
3	Yames Uang dan Djufri Muhamad	28.781 (42,3 %)
4	Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar	13.367 (19.6 %)
<b>Jumlah Keseluruhan Suara Sah</b>		<b>68.031</b>

2. Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilukada**), Peserta Pemilukada tingkat kabupaten dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan terdapat selisih sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, 18 Desember 2024 [**Bukti PT-8**] adalah sebesar 138,673 jiwa, **sehingga ketentuan ambang batas yang berlaku adalah 2%.**

4. Bahwa total suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Objek Permohonan adalah 68.031, sehingga ambang batas yang berlaku agar Pemohon memiliki kedudukan hukum adalah  $2\% \times 68.031 = 1.360$  (**Seribu Tiga Ratus Enam Puluh**) suara.
5. Bahwa faktanya, selisih ambang batas Para Pemohon jauh melampaui syarat yang ditetapkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yakni untuk **Pemohon Perkara 198** sebanyak **10.634 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat)** atau **15,63 %** dari total suara sah dan **Pemohon Perkara 203** sebanyak **15.413 (Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Belas)** atau **22,7 %** dari total suara sah.

Untuk memudahkan dalam memahami ambang batas Para Pemohon yang jauh melampaui syarat, berikut Pihak Terkait sampaikan melalui tabel di bawah ini;

No	Perkara	Nama	Perolehan Suara	Yames-Djufri	Ambang Batas	Selisih
1	<b>198/PHPU.GUB-XXIII/2025</b>	Danny Missy dan Iksan Husain	18.147	28.781	1.360 (2%)	<b>10.634 (15,63 %)</b>
2	<b>203/PHPU.GUB-XXIII/2025</b>	Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar	13.367	28.781	1.360 (2%)	<b>15.413 (22,7 %)</b>

Dengan selisih yang jauh lebih besar dari ambang batas yang ditentukan sebagaimana di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa untuk menunda keberlakuan ambang batas, Pemohon Perkara 198 pada halaman 8 dan halaman 9 membandingkan beberapa putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan acuan. Jika dicermati, putusan-putusan tersebut tidak dapat disamakan dan dibandingkan dengan tuduhan-tuduhan yang didalilkan Pemohon. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
- Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
  - Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
  - Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
  - Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
7. Selain itu, **Pemohon Perkara 198** juga menyematkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dipertimbangkannya pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu pada bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon sebagai berikut:
- Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

- c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
- g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Sementara itu, **Pemohon Perkara 203** sama sekali tidak memberikan alasan apapun sehubungan dengan upaya keharusan Mahkamah untuk mengambil alih perkara ini. Padahal, **Pemohon Perkara 203** adalah Pemohon yang memperoleh suara yang jauh lebih rendah, dan karenanya jauh melebihi ambang batas.

8. Bahwa atas siasat tersebut, **mohon menjadi perhatian serius Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi**, penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu sebagaimana termuat dalam Putusan-Putusan Mahkamah di atas bersifat **SPESIFIK** dan **TERBATAS**. Dalam beberapa Putusan MK lainnya, setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik perkara di mana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu, antara lain dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, adanya pengubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana yang tertuang pada:
  - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
  - 2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya);
  - 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya);
  - 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen); dan
  - 5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yalimo).
- b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon, sebagaimana yang tertuang pada:
  - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
  - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Paniai); dan
  - 3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Selatan).
- c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen di mana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;

- d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon, baik persyaratan mengenai pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang tertuang pada:
- 1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);
  - 2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samosir);
  - 3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua); dan
  - 4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua).
- e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Namun, sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV1/2018 berkenaan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;
  - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020;
  - 3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire.

Bahwa ke-5 (lima) model perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **SPESIFIK** dan **TERBATAS** untuk mengesampingkan dan/atau menunda berlakunya Pasal 158 UU Pemilu terkait ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah.

9. Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pemohon **tidak dapat dijadikan alasan untuk mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu**, karena tidak terjadi kejadian-kejadian sebagaimana yang digambarkan dalam putusan-putusan tersebut dalam penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kabupaten Halmahera Barat. Sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon tidak secara akurat mencerminkan kejadian dalam perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dan tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.
10. Bahwa dengan penjelasan diatas, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, maka sudah sepatutnya apabila Mahkamah Konstitusi menolak atau menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.

#### A.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Permohonan *a quo* terdapat banyak pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya serta antara posita dengan petitum yang dengan sangat terang memperlihatkan bahwa Permohonan ini sangat tidak jelas/*absurd* (*Obscuurlibel*).
2. Bahwa **PERTAMA**, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**) sangat eksplisit menyatakan bahwa,

##### **Pasal 2 PMK3/2024:**

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*

Namun uniknya, **Pemohon Perkara 198** justru mengajukan permohonan pembatalan **Berita Acara Nomor: 197/PL.02.7-BA/8201/2024** tentang **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Pemilihan Tahun 2024 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 dan 6 Desember 2024**. Sesuatu yang tidak lazim ditemui dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (**PHPKADA**) yang diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Padahal, **Pemohon Perkara 198** menyatakan sangat keberatan atas Keputusan Termohon yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03, namun dalam permohonan *a quo* **Pemohon Perkara 198** tidak meminta pembatalan atas Keputusan Termohon dimaksud yang seharusnya dijadikan Objek Permohonan oleh Pemohon Perkara 198.

3. Bahwa **KEDUA**, kemudian, setelah mendalami dan mempelajari Permohonan Pemohon 203 yang mendalilkan bahwa Permohonan *a quo* sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat untuk membatalkan Objek Permohonan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, nyatanya di dalam Posita Permohonan Para Pemohon **tidak sedikitpun ditemukan dalil kuantitatif mengenai perbandingan hasil penghitungan suara antara Para Pemohon dan Termohon yang memengaruhi hasil. Dalil-dalil Para Pemohon dapat dikatakan seluruhnya mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu**. Namun,

secara tiba-tiba, **Pemohon Perkara 203** meminta untuk membatalkan Objek Permohonan dalam petitem tanpa adanya penjelasan dalam posita yang memadai.

4. Bahwa **KETIGA**, Pemohon Perkara 203 sangat tidak cermat dan terkesan asal-asalan dalam menyusun Permohonan, terbukti dalam Perbaikan **Permohonan Perkara 203** halaman 9 dinyatakan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat sebesar 89.900 jiwa. Jumlah tersebut tidak merujuk kepada rujukan yang valid dan sangat jauh dari jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat yang dirilis secara resmi oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri [**Vide Bukti PT-8**]. Kemudian, Pemohon Perkara 203 juga salah menempatkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan ini ditegaskan beberapa kali, sehingga sangat nyata ketidakcermatannya.
5. Bahwa, **KEEMPAT**, permohonan Para Pemohon tidak menyertakan tabulasi Tabel Perhitungan versi Pemohon, melainkan hanya menyertakan tabulasi tabel hasil penetapan dari Termohon. Jika Para Pemohon mendalilkan dugaan adanya kecurangan pada pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka Para Pemohon harus mencantumkan pula angka penetapan hasil versi Para Pemohon sebagai pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ("**PMK 3/2024**").
6. Bahwa **KELIMA**, baik Pemohon Perkara 198 maupun Pemohon Perkara 203 sama sekali tidak mengemukakan dalil mengenai penghitungan suara. Bahkan, **Pemohon Perkara 198** dengan tegas menyatakan bahwa bukan memperlakukan perselisihan hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh **Pemohon Perkara 198** dalam halaman 4 huruf c dan halaman 7 huruf f Perbaikan Permohonan Perkara 198,

**Halaman 4 huruf c Perbaikan Permohonan Perkara 198:**

*"c. Bahwa **permohonan Pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)** dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 03 atas Nama Yames Uang dan Djufri Muhamad terkait dengan adanya Politik Uang, Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Penggunaan Fasilitas Negara."*

**Halaman 7 huruf f Perbaikan Permohonan Perkara 198:**

*"f. Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas **bukan mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif** dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 berupa kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, maka dari itu Pemohon dapat mengajukan Permohonan a quo".*

Namun, uniknya -jika tidak ingin dibilang aneh- dalam Petitum, Para Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) di semua TPS yang berada di Kabupaten Halmahera Barat. Padahal, Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan mempermasalahkan satu persatu permasalahan yang terjadi pada setiap TPS. Tiba-tiba muncul dalam Petitum meminta PSU dalam Perbaikan Permohonan Perkara 198, halaman 29 dan dalam Perbaikan Permohonan Perkara 203, halaman 24..

7. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon telah mencampuradukkan kewenangan yang sejatinya sudah terbagi dengan jelas sebagaimana tabel berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
<b>Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DKPP</li> </ul>
<b>Pelanggaran Administrasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

8. Bahwa **KEENAM**, pada sebagian besar dalil yang diajukan oleh Para Pemohon hanya berisi tuduhan singkat tanpa penjelasan mengenai dugaan pelanggaran TSM. Para Pemohon bahkan tidak mampu mengidentifikasi bukti yang diajukannya dengan jelas yang menunjukkan lokasi, waktu, dan kejadian yang sebetulnya dialami. Kemudian, hampir seluruh dalil yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan repetisi terhadap laporan-laporan yang sebelumnya telah diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan telah diproses seluruhnya. Kemudian, penting Pihak Terkait sampaikan bahwa Para Pemohon mendalilkan pelanggaran TSM dalam Permohonan *a quo*, namun tidak pernah sekalipun mengajukan Laporan terjadinya pelanggaran TSM pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **dapat disimpulkan bahwa uraian Permohonan Para Pemohon nyata-nyata amat tidak jelas atau kabur (*Obscur libel*)** dan mengindikasikan bahwa Para Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan pembuktian yang sangat minim, sehingga sudah terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolaknya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa lebih lanjut mengenai pokok permohonannya.

## B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.

### B.1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

#### B.2.1 PERMOHONAN PARA PEMOHON HANYA BERISI DALIL KUALITATIF PELANGGARAN TSM, NAMUN TIDAK ADA SATUPUN URAIAN MENGENAI KETERPENUHAN UNSUR TSM

11. Bahwa sebelum menguraikan dengan detail dan jelas tanggapan Pihak Terkait terhadap masing-masing dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, izinkan Pihak Terkait menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa **Permohonan Para Pemohon sama sekali tidak mengandung dalil kuantitatif** sebagaimana kewenangan orisinil Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Hasil Pemilukada.
12. Bahwa Permohonan ini **seluruhnya berisi argumentasi kualitatif tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Namun, meski demikian, tidak ada sedikitpun uraian dalil untuk membuktikan keterpenuhan unsur-unsur TSM tersebut** dan tidak ada satupun Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan pelanggaran TSM. Kalaupun ditemukan dalil yang merujuk kepada pelanggaran Pihak Terkait, dalil tersebut hanya berupa *statement* singkat (tuduhan), tanpa ada uraian keterangan apapun.
13. Bahwa sebagaimana dipahami, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**) menentukan klasifikasi pelanggaran administrasi TSM harus memenuhi unsur sebagai berikut:
- Terstruktur**, dimana kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
  - Sistematis**, dimana pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

c. **Masif**, dimana dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian (minimal 50% kecamatan dalam 1 Kota);  
**[Vide Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu 9/2020]**

14. Bahwa terkait pelanggaran TSM, dengan tidak berdasar dan tidak dirincinya dalil Para Pemohon maka dugaan-dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan Pihak Terkait hanyalah tuduhan serampangan dengan tujuan memaksakan kehendak Para Pemohon untuk membatalkan Ketetapan Termohon.
15. Bahwa, jika merujuk kepada satu-satunya PHPKADA yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya terbukti ditemukannya pelanggaran yang memenuhi unsur TSM adalah Kotawaringin Barat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tentu sangat jelas tidak dapat dipersamakan dengan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Mahkamah dalam pertimbangan poin [3.25] dan [3.27] Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 pada pokoknya menjelaskan bahwa pelanggaran TSM didahului dengan adanya persiapan pelanggaran sejak awal, tersusun dari tingkatan paling atas (*i.c* Paslon) sampai dengan tingkat RT dan berdampak pada hasil secara menyeluruh se-Kabupaten/Kota. Selengkapnya sebagai berikut:

**Pertimbangan Mahkamah poin [3.25]:**

*“Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bantahan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang didengar dalam persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon menurut Mahkamah telah terbukti dengan meyakinkan **adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam proses Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 berupa praktik politik uang yang meluas yaitu TERJADI PADA SELURUH KECAMATAN se-Kabupaten Kotawaringin Barat, ....**”*

**Pertimbangan Mahkamah poin [3.27]:**

*“Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang telah terbukti secara hukum seperti diuraikan dalam paragraph [3.24], menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya **pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT.**”*

16. Dengan demikian, dalil Para Pemohon terhadap pelanggaran TSM tidak dapat dibuktikan dan tidak memenuhi sifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang terjadi pada

PHPKADA Kota Waringin Barat, sehingga terhadap dalil Para Pemohon sangat beralasan untuk tidak diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah.

### **B.2.2 BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TELAH MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA DENGAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN PARA PEMOHON, SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN BAGI MK UNTUK MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN BAWASLU DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa kemudian, tentu dapat dipahami bersama bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa terjadinya politik uang dalam Pemilu adalah Bawaslu, kecuali dalam hal Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Bawaslu diduga kuat gagal atau menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu Pasangan Calon dalam menangani laporan yang diajukan. Dalam kondisi demikian, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengambil alih kewenangan Bawaslu tersebut untuk diperiksa lebih lanjut dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [**Bukti PT-9**], yang juga dikutip dalam Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 [**Bukti PT-10**] dan Putusan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 [**Bukti PT-11**].
2. Bahwa faktanya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan hasil pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh Para Pemohon dimana terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah memproses serta memberikan putusan/status terhadap laporan Bawaslu berikut:
  - a) 01/PL/PB/KAB/32.03/X/2024, diteruskan kepada instansi berwenang;
  - b) 02/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024, DIHENTIKAN karena tidak cukup bukti;
  - c) 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024, diteruskan kepada instansi berwenang;
  - d) 04/PL/PB/KAB/32.03/XII/2024 TIDAK DAPAT DIREGISTRASI karena tidak memenuhi syarat formil dan materil;
  - e) 01/REG/TM/PB/KAB/32.03/X/2024, diteruskan kepada Polres Halmahera Barat; dan
  - f) 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024, diteruskan kepada Polres Halmahera Barat.
3. Bahwa mengingat Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan tugasnya secara profesional, maka sudah sepatutnya Permohonan *a quo* ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 terkait sengketa pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang **ditolak Mahkamah**, dengan pokok pertimbangan sebagai berikut: "*Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil Pemohon a quo, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti dari para pihak yang dapat meyakinkan Mahkamah adanya keterlibatan ASN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan tidak menerima laporan atau temuan terkait dengan keterlibatan ASN sebagaimana dimaksud dalam*

*dalil Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon terkait dengan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari pemilih di 25 TPS dengan tujuan mengarahkan Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, adanya dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak terbukti karena dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.”*

4. Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan a quo.

## **B.2. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP MASING-MASING DALIL PARA PEMOHON**

Lebih lanjut, Pihak Terkait akan menyampaikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon yang diklasifikasikan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

### **B.2.1 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA**

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dan membantah dalil dalam Perbaikan Permohonan Perkara 198 halaman 18 – halaman 20 dan dalil dalam Perbaikan Permohonan Perkara 203 halaman 17 - 19 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (**ASN**) untuk kepentingan politik yang menguntungkan Pihak Terkait sebagai berikut:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Ternate (**Putusan PN Ternate**) mengenai ASN yang melanggar ketentuan kampanye;
  - b. Pengancaman terhadap ASN;
  - c. Keterlibatan Kepala Desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (**BPD**) di 173 Desa;
  - d. Keterlibatan PJ. Sekda Halmahera Barat dalam kampanye Pihak Terkait;
2. Bahwa terhadap Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN.Tte (**Putusan PN Ternate 199/2024**) [**Bukti PT-12**], Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN.Tte (**Putusan PN Ternate 200/2024**) [**Bukti PT-13**], Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Tte (**Putusan PN Ternate 201/2024**) [**Bukti PT-14**], dan Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN.Tte (**Putusan PN Ternate 204/2024**) [**Bukti PT-15**] yang diputus pada 20 November 2024 dan didalilkan oleh Para Pemohon merupakan putusan yang dijatuhkan atas tindak pidana melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilu dimana terhadap keempat Putusan dimaksud Majelis Hakim PN Ternate menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani. Bahwa Keempat Putusan tersebut berdasarkan Status Temuan Bawaslu merupakan tindak lanjut atas temuan dugaan

pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dengan Nomor 01/REG/TM/PB/KAB/32.03/X/2024  
[Bukti PT-16]

3. Bahwa Keempat Putusan tersebut menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon sudah tidak relevan dengan Permohonan *a quo* karena perkara sudah selesai ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Jikalau Para Pemohon mendalilkan keempat Putusan tersebut, maka Para Pemohon sejatinya mempermasalahkan kewenangan yang telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik oleh lembaga yang berwenang. Artinya, Para Pemohon mempermasalahkan kompetensi lembaga dimaksud.
4. Bahwa, pun jika Para Pemohon ingin mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang dimaksud dalam Keempat Putusan tersebut, yakni Norlis Souw, Rudianto Kari, Yetsos Fara, dan Warjin Hi Soleman, merujuk kepada Putusan PN Ternate, penting Pihak Terkait sampaikan mengenai **fakta yang ditemukan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah orang-orang yang dimaksud hadir di lokasi karena diundang menghadiri syukuran pelantikan Bapak Joram Uang sebagai Anggota DPRD Halmahera Barat, bukan dengan sengaja menghadiri acara kampanye Pihak Terkait.**
5. Bahwa, setelah Pihak Terkait membaca Keempat Putusan dimaksud, terdapat persamaan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keempat perkara tersebut karena terjadi pada waktu dan lokasi yang sama. Oleh karena itu, Pihak Terkait akan mengutip salah satu saja dari Putusan dimaksud untuk memberikan pemahaman mengenai pertimbangan Majelis Hakim PN Ternate dalam memutus keempat pelanggaran yang didalilkan oleh Para Pemohon. Adapun bunyi pertimbangannya adalah sebagai berikut:

**Halaman 32 Putusan PN Ternate 199/2024:**

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa dengan hadirnya Terdakwa di acara syukuran yang diadakan oleh Bapak Joram Uang atas dasar undangan merupakan bagian dari kesengajaan karena Terdakwa tahu dan menginsafi apa yang menjadi tujuan dan maksud kehadirannya di acara tersebut. [Vide Bukti PT-12]*

6. Bahwa selanjutnya, jikalau masih tetap dipersoalkan, Pasal 71 ayat (1) UU Pemilu merupakan pelanggaran dalam masa kampanye, sehingga kehadiran orang-orang yang dimaksud dan telah dijatuhkan sanksi tersebut tidak terjadi dalam masa pemilihan, sehingga **sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara atau setidaknya tidaknya bukan merupakan upaya mempengaruhi preferensi calon pemilih.** Dengan demikian, sangat jelas bahwa dalil yang diajukan Para Pemohon tidak memiliki relevansi dengan Permohonan ini.
7. Bahwa terkait dalil dalam Perbaikan Permohonan Perkara 198 halaman 22 dan Perbaikan Permohonan Perkara 203 halaman 12 – halaman 13 yang menyatakan adanya pengancaman terhadap ASN oleh Pihak Terkait, setelah Pihak Terkait melakukan *inzege* pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2025 [Bukti PT-17] [Bukti PT-18] terhadap bukti yang diajukan oleh



Para Pemohon, dapat dipastikan bahwa tuduhan yang ditujukan terhadap Pihak Terkait tidak dapat dibuktikan dan hanya mengulang-ngulang kembali dalil yang diajukan pada saat diajukannya Laporan Bawaslu terhadap peristiwa tersebut.

8. Bahwa, terhadap bukti-bukti pengancaman terhadap ASN oleh Pihak Terkait adalah bukti yang sama yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan terhadap Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 yang dijadikan bukti oleh Para Pemohon, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan kewenangannya dengan baik dan terhadap Laporan dimaksud dan menyatakan **TIDAK DAPAT DIREGISTRASI karena tidak memenuhi syarat formil dan materil** oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon Perkara 198 pada halaman 20 yang menyatakan kurang lebih 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (**BPD**) secara aktif memenangkan Pihak Terkait hanyalah merupakan asumsi, dugaan, serta tuduhan tidak berdasar semata. Dengan pernyataan **KURANG LEBIH 173 Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak yakin dengan apa yang didalilkannya dan tidak dapat mengajukan bukti yang berdasar serta meyakinkan terhadap tuduhan dimaksud.
10. Bahwa, setelah melakukan *inzege* terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon [**Vide Bukti PT-16**] [**Vide Bukti PT-17**], ditemukan fakta bahwa bukti yang diajukan oleh **Pemohon Perkara 198** terhadap tuduhan atas 173 Desa dan Perangkat Desa serta BPD dengan kode [Bukti P-5] hanya berupa Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dimana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut menyatakan keberatan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dikarenakan adanya kejadian khusus di 173 Desa, 263 TPS yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. Form tersebut hanya merupakan informasi awal dalam hal terjadinya peristiwa yang diketahui oleh saksi dan faktanya serta terhadap kejadian khusus tersebut, Para Pemohon tidak dapat membuktikannya lebih lanjut.
11. Bahwa selanjutnya, bukti video yang menunjukkan 1 (satu) orang yang diduga sebagai salah seorang Kepala Desa di Halmahera Barat yang diajukan oleh Para Pemohon, selain berada di luar jangkauan Pihak Terkait, bukti video tersebut tidak bisa diidentifikasi dengan menunjukkan informasi lokasi dan waktu kejadian, sehingga bukti tersebut tidak membuktikan tuduhan Para Pemohon terhadap Pihak Terkait.
12. Bahwa adapun dalil Para Pemohon mengenai keterlibatan Sekretaris Daerah (**Sekda**) Julius Marou terkait himbuan untuk melakukan ibadah bersama Bupati sebagaimana yang didalilkan dalam Perbaikan Permohonan Perkara 203 paragraf 2 halaman 18 adalah hal yang wajar disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan tidak ditemukan unsur upaya mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, sehingga sangat mengada-

ada jika hal tersebut dijadikan alasan bahwa Pihak Terkait melakukan mobilisasi ASN melalui Sekda dengan himbauan ibadah bersama.

13. Bahwa Para Pemohon tetap harus membuktikan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkannya memenuhi unsur-unsur TSM sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan secara komprehensif dalam sub-judul B.2.1. angka 13 – angka 14 halaman 10 Keterangan Pihak Terkait ini.
14. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalil ini jelas mengada-ada, tidak terbukti, sudah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan kehilangan validitasnya.

### **B.2.2 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan Perkara 198 halaman 23 angka 21 dan angka 22 yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan penyalahgunaan fasilitas negara sebagai berikut:
  - a. Penggunaan mobil dinas oleh Camat Sahu pada kampanye Pihak Terkait;
  - b. Pihak Terkait melakukan kampanye di RSUD Jailolo;
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon mengenai dugaan pelanggaran oleh Camat Sahu berupa penyalahgunaan fasilitas negara menggunakan mobil dinas Camat dalam kegiatan kampanye, setelah mencermati bukti **[Bukti P-15]** yang diajukan oleh **Pemohon Perkara 198** yang menunjukkan adanya foto mobil dinas Camat Sahu yang diduga pada kegiatan kampanye Pihak Terkait, bukti tersebut selain berada di luar jangkauan Pihak Terkait juga tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai penyalahgunaan fasilitas negara dikarenakan di dalam bukti foto yang diajukan sangat jelas tidak tampak atribut kampanye Pihak Terkait, sehingga penyalahgunaan fasilitas negara yang dituduhkan oleh **Pemohon Perkara 198** tidak dapat dibuktikan.
3. Bahwa terkait tuduhan kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat kunjungan ke RSUD Jailolo tidak dapat dibuktikan oleh **Pemohon Perkara 198**, sehingga sudah sepatutnya dianggap sebagai narasi tuduhan asal-asalan yang menyudutkan Pihak Terkait, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan.
4. Bahwa definisi kampanye menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**PKPU 13/2024**") merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon kepala daerah.

Jikalau benar pada waktu yang dituduhkan oleh Para Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan kunjungan ke RSUD Jailolo, maka Pihak Terkait dapat memastikan bahwa kehadiran Pihak Terkait tidak dalam rangka melakukan segala tindakan apapun untuk meyakinkan pemilih, apalagi menyampaikan visi, misi maupun program Pihak Terkait.

5. Bahwa berdasarkan argumentasi Pihak Terkait di atas yang didukung dengan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, jelas bahwa dalil Para Pemohon mengenai adanya penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye Pihak Terkait telah gugur dan semestinya dikesampingkan.

### **B.2.3 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN MELAKUKAN POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)**

1. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dengan tegas seluruh tuduhan Para Pemohon yang ditujukan kepada Pihak Terkait atas adanya dugaan politik uang yang masif pada Pemilu Kabupatn Halmahera Barat sebagaimana disebutkan dalam Perbaikan Permohonan Perkara 198 angka 5 – angka 6, halaman 13 – halaman 14 dan Perbaikan Permohonan Perkara 203 angka 4 halaman 22 – haalam 23 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Menurut Pihak Terkait, Para Pemohon hanya sekedar menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja Bawaslu tanpa didasari alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat.
  - b. Praktik politik uang yang dijelaskan oleh Para Pemohon juga tidak memenuhi unsur masif karena tidak menjelaskan dan menunjukkan bukti di wilayah mana saja terjadi politik uang yang dimaksud. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 unsur masif dari pelanggaran TSM adalah menyeluruh di Kecamatan se-Kabupaten/Kota.
  - c. Sama sekali tidak ada bukti kuat yang diajukan oleh Pemohon terkait dugaan praktik politik uang tersebut dengan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Bukti pembagian uang yang dinyatakan dilakukan oleh salah seorang Kepala Desa, setelah dilakukan *inzege* oleh Pihak Terkait pada Senin, 20 Januari 2025, bukti video dari Para Pemohon tersebut tidak menunjukkan identifikasi yang valid.
2. Bahwa terkait dalil Para Pemohon mengenai Operasi Tangkap Tangan (**OTT**) dugaan politik uang secara masif, setelah Pihak Terkait memeriksa bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti yang dimaksud sama sekali tidak menunjukkan OTT terhadap Tim Pemenangan Pihak Terkait. Bukti yang dimaksud justru hanya menunjukkan sejumlah uang yang dikumpulkan di Sentra Gakkumdu tanpa adanya penjelasan.
3. Bahwa terkait dalil **Pemohon Perkara 198** pada halaman 15 mengenai dugaan politik uang dengan membagikan uang yang dibuktikan dengan video, setelah Pihak Terkait memeriksa bukti yang dimaksud, faktanya bukti yang diajukan berupa foto dan video tanpa identitas, sehingga tidak dapat diakui sebagai bukti politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan terhadap Temuan Bawaslu yang didalilkan oleh Pemohon Perkara 198 mengenai politik uang dimaksud, yakni Temuan Bawaslu Nomor 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 telah diproses dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dengan

meneruskannya ke instansi yang berwenang, dalam hal ini Polres Halmahera Barat [Bukti PT-19]

4. Bahwa Polres Halmahera Barat juga telah memproses Temuan Bawaslu Nomor 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/55/XII/2024/Reskrim [Bukti PT-20] dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/55/I/2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan Temuan Bawaslu Nomor 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 [Bukti PT-21] karena terhadap temuan yang dimaksud **TIDAK CUKUP BUKTI**.
5. Bahwa terkait dalil Para Pemohon mengenai pembagian alat senso kayu oleh Camat Loloda Tengah, tidak dapat membuktikan dugaan atau tuduhan Para Pemohon, karena pada bukti yang diajukan tersebut sama sekali tidak ditemukan citra diri Pihak Terkait, sehingga terhadap dalil tersebut hanya merupakan tuduhan yang mengada-ada dan bukan merupakan bagian dari kampanye Pihak Terkait.
6. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon mengenai pembagian dompet dan jilbab dengan citra diri Pihak Terkait dalam kampanye yang didalilkan sebagai money politik dalam Laporan Bawaslu Nomor 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024 sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Adapun hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dimaksud dapat dilihat melalui Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 26 November 2024 atas Laporan Nomor 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024 yang **DIHENTIKAN** karena tidak cukup bukti melakukan pelanggaran pemilihan [Bukti PT-22].
7. Sebagaimana kembali Pihak Terkait sampaikan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan praktik politik uang pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Dengan diprosesnya laporan dan temuan yang didalilkan oleh Para Pemohon, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menjalankan fungsi kewenangannya tersebut dengan baik tanpa adanya keberatan dari Para Pemohon.
8. Bahwa jikapun Pemohon merasa telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Bawaslu namun merasa diperlakukan dengan tidak adil, hal itu merupakan ranah dari DKPP. Namun, dengan adanya hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, Para Pemohon bahkan tidak merasa keberatan terbukti dengan tidak adanya laporan dari Para Pemohon terhadap Bawaslu ke DKPP atas dugaan ketidaknetralan Bawaslu [Bukti PT-23].
9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak dapat mengambil alih untuk menilai objektivitas Bawaslu dan tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran yang bersifat TSM (*i.c.* politik uang). Terlihat Permohonan *a quo* dikonstruksikan secara *over-claimed* di mana dugaan kejadian pelanggaran di sebagian kecil wilayah Kabupaten Halmahera Barat dibesar-besarkan seakan-akan dugaan pelanggaran tersebut juga terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* yang tidak memiliki basis alasan

hukum dan bukti yang jelas ini mohon kiranya dapat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak serius, tidak sesuai fakta, dan tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo*.

#### **B.2.4 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN MENGGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK KEPENTINGAN POLITIK**

1. Bahwa Pemohon Perkara 203 dalam Perbaikan Permohonan Perkara 203 halaman 19 - halaman 20 mendalilkan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ("APBD 2024") Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 yang dibuktikan dengan Rincian Kebijakan yang Menggunakan Dana Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan Bulan Januari 2024 sehingga harus didiskualifikasi.
2. Bahwa tuduhan Pemohon Perkara 203 dengan melayangkan tuduhan bahwa Pihak Terkait menggunakan APBD dalam rangka persiapan pengamanan kepentingan pemenangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat merupakan tuduhan yang menyudutkan Pihak Terkait. Untuk tuduhan ini juga masih di proses di Kepolisian Resor Halmahera Barat, sehingga tidak dapat diakui sebagai bukti tuduhan Pemohon Perkara 203.
3. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, jelas-jelas apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang penyalahgunaan APBD 2024 sangat mengada-ada, karena selain tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak dalil-dalil tersebut.
4. Bahwa lagi-lagi Pemohon menyampaikan dalil-dalil yang bersifat asal menuduh, tidak jelas, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan perolehan suara atau setidaknya tidaknya mempengaruhi preferensi pemilih. Saat Pihak Terkait memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, kejelasan mengenai hal tersebut pun juga tidak dapat ditemukan dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak serius, tidak sesuai fakta, dan tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo*.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keterangan Pihak Terkait di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo*.

**C. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebaga berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.10 WIT.

**ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Denny Indrayana



Wigati Ningsih



Halimuddin



Arnold N. Musa



Roslan



Alhendri Fara



Muhamad Raziv Barokah



Muhtadin




Wafdah Zikra Yuniarsyah



Muhammad Rizki Ramadhan



Musthakim Alghosyaly



Tareq Muhammad Aziz Elven



Caisa Aamuliadiga